

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani [DUL] di Tol  
Jagorawi)**

**Khoeriyah**

*Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

**Abstrak:** Hasil analisis penyusun adalah tanggungjawab ganti kerugian yang timbul akibat kelalaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur berdasarkan undang-undang lalu lintas adalah beralih kepada orangtua atau wali dari anak tersebut. Akan tetapi pelaku tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam Islam, apabila seorang melakukan pembunuhan, maka orang tersebut dapat dikenai hukuman kisas, jika keluarga memaafkan pelaku maka dapat diganti dengan diyat. Akan tetapi, pelaku disini masih berusia 13 tahun dan masih tergolong anak yang belum dewasa sedangkan Islam menyelesaikan masalah kriminal anak tidak hanya terpaku pada hukuman yang harus dijatuhkan pada anak, akan tetapi Islam lebih mengedepankan pendekatan sistemik yang akan mencegah anak menjadi pelaku kejahatan. Atas dasar tersebut, maka hukuman kejahatan anak diganti dengan ta'zir karena hukuman ta'zir dianggap lebih mendidik dan dapat memperbaiki pelaku agar ia menyadari kesalahannya.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana Anak, Hukum Islam, Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani

### **A. Pendahuluan**

Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak para pengguna jalan raya. Adanya pelanggaran lalu lintas kerap dilakukan oleh pengemudi seperti misalnya melanggar rambu lalu lintas atau mengemudi kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan. Pelanggaran lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya

peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur menjadi perhatian serius bagi orang tua dan pemerintah. Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol orangtua, membuat banyak anak di bawah umur bebas berkeliaran mengendarai kendaraan bermotor, sehingga mereka rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas.

Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif serta lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan di mana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan peraturan yang ada dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. Tidak semua orang menyadari bahwa pemakaian jalan ialah untuk kepentingan masyarakat luas bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, sehingga tidak jarang pemakai jalan mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam alasan.

Di Indonesia, selama ini masih banyak terdapat pelajar tingkat SLTA bahkan SLTP yang mengendarai kendaraan baik roda dua dan roda empat seizin orang tua tanpa larangan dari pihak sekolah. Hal ini tentu sangat berbahaya karena kondisi kejiwaan mereka yang masih labil. Seharusnya semua pihak perlu meningkatkan kepedulian terhadap resiko yang dapat ditimbulkan dari perilaku masyarakat yang menganggap kondisi ini sebagai suatu kewajaran. Serta ditambah lemahnya kontrol aparat pemerintah yang tidak menindak tegas pengendara motor tanpa SIM dan longgarnya larangan dan pengawasan orang tua jadi alasan banyaknya remaja berusia di bawah 17 tahun yang mengendarai motor. Mereka seharusnya tidak diizinkan mengendarai motor karena secara psikologis, remaja berusia di bawah 17 tahun masih belum memiliki kestabilan emosi.

Banyak sekali terlihat pengendara motor berusia di bawah umur yang berkendara secara ugal-ugalan. Sementara, secara teknis, kemampuan anak untuk mengatasi bobot kendaraan juga belum imbang. Tak heran bila pengendara motor yang belum cukup umur memiliki risiko lebih besar

mengalami kecelakaan di jalan raya.<sup>1</sup> Kondisi ketidaksiapan pengendara ini membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah dan di samping membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengendara pada umumnya.

Kecelakaan maut yang melibatkan Ahmad Abdul Qodir Jaelani alias Dul yang masih berusia 13 tahun, menambah deret panjang kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah usia 16 tahun. Pada 2012, khusus di kawasan Polda Metro Jaya, anak-anak di bawah usia tersebut yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas melonjak drastis. Data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyodorkan fakta mencengangkan bahwa pada 2011 baru ada 40 kasus, akan tetapi tahun 2012 menjadi 104 kasus atau melonjak 160 persen. Hal ini terjadi karena mayoritas para pelanggar lalu lintas yang cenderung ugul-ugalan dijalanan adalah kaum remaja dan pemuda. Badan Kesehatan Dunia alias WHO mencatat ada sekitar 400.000 korban di bawah usia 25 tahun yang meninggal di jalan raya. Dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak-anak dan remaja setiap harinya. Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian anak-anak di dunia dengan rentang usia 10-24 tahun.<sup>2</sup>

Jika ditinjau dari segi yuridis, dul masih berumur 13 tahun yang dalam hal ini masih dalam kategori anak-anak. Namun dalam undang-undang no 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan anak, anak dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 8 tahun dan dibawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kejadian itu seharusnya bisa menjadi renungan bagi para orang tua, terutama yang memiliki anak remaja agar tidak bersikap permisif dan harus menerapkan disiplin pada anak. Sesuai dengan prosedur, lisensi mengemudi baru bisa didapat jika sudah berusia 17 tahun. Sayangnya, masih banyak praktik pencaloan yang memungkinkan seseorang di bawah umur mengantongi lisensi mengemudi yang sah.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara

---

<sup>1</sup>“Hati-Hati Ya Nak”<http://www.femina.co.id/>, akses 20 Februari 2014

<sup>2</sup>Mohamad Taufik, *peristiwa kecelakaan lalulintas melibatkan anak melonjak*, <http://www.merdeka.com/>, akses 20 Februari 2014

utuh, serasi, dan seimbang.<sup>3</sup> Kedudukan anak dalam hukum pidana adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan. Dalam hal ini, orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Di Indonesia, telah terdapat beberapa perangkat hukum yang mengatur tentang hukum bagi anak, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Perlindungan hukum pun diberikan kepada anak demi masa depannya. Perlindungan hukum bagi anak adalah upaya hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Anak yang melakukan suatu tindak pidana bukanlah tidak dapat dihukum, namun sebisa mungkin hukuman yang diberikan tidaklah berat. Negara Indonesia menjamin suatu prinsip pokok penerapan hukum terhadap anak, yakni tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Anak dibawah Umur**

### **1. Pengertian dan Batas Usia Anak**

Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Sementara itu, defenisi anak secara nasional pada hakikatnya dapat dinilai berdasarkan batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Jika usia pertanggungjawaban pidana ditetapkan terlalu rendah atau jika ada batasan usia yang lebih rendah sama sekali, pengertian tanggungjawab tidak akan

---

<sup>3</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2

memiliki arti. Usia 12 tahun sebagai batasan minimum dalam kaitan pertanggungjawaban pidana akan lebih mengena karena batas usia tersebut si anak sudah mulai mengerti dan memahami akan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah ditentukannya, apalagi kalau memperhatikan dokumen internasional (*The Riyadh Guidelines*) yang merekomendasikan bahwa minimal umur bagi anak yang telah melakukan kenakalan, sebaiknya jangan terlalu rendah.

Bagian 1 mengenai *General Principles* terutama pada *rule 4.1 Standard Minimum Rules for Juvenile Justice* atau Beijing Rules juga menegaskan bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah diterapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental, dan intelektualitas anak.<sup>4</sup> Penerapan usia minimum 12 tahun dianggap sejalan dengan konsep hukum Islam, dia tidak dikategorikan *mumayiz* (anak kecil) namun ia pun belum dikategorikan baligh walaupun sudah memiliki tanda-tanda baligh yaitu laki-laki sudah mimpi basah dan wanita sudah haid. Kondisi demikian masuk kategori remaja yaitu perubahan dari akhir masa anak-anak memasuki masa dewasa antara usia 12 Tahun sampai 18 tahun.<sup>5</sup> Berikut tentang batasan umur dan definisi anak:<sup>6</sup>

- 1) Menurut hukum internasional, definisi anak dituangkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Pengertian anak menurut konvensi tersebut adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaannya dicapai lebih awal.
- 2) Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa: <sup>17</sup>Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut

---

<sup>4</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 68-69

<sup>5</sup>Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Graha Ilmu, 2010) hlm. 208

<sup>6</sup>Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 40

anak yang masih berada dalam kandungan juga telah berhak atas perlindungan hukum.

- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur bahwa: <sup>18</sup>Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Usia 21 (dua puluh satu) tahun tersebut adalah usia di mana anak telah dianggap memiliki kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental, sehingga seseorang yang telah berusia melebihi 21 (dua puluh satu) tahun dianggap telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 4) Pasal 171 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan<sup>19</sup> batasan umur anak yang dapat diperiksa sebagai saksi di pengadilan tanpa sumpah ialah yang memiliki batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 3) Pasal 153 ayat (3) KUHAP bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Hal-hal tertentu tersebut merupakan hal yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dan dirasa memang perlu untuk dipertimbangkan sebagai alasan agar anak tersebut boleh untuk tidak mengikuti proses persidangan.
- 4) Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan: Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
- 5) Pengertian anak menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak juga diatur bahwa: <sup>21</sup> Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata, batas minimal dan maksimal seorang anak dapat diperiksa sebagai terdakwa adalah anak yang berusia minimal 12 (dua belas) tahun

dan maksimal 18 (delapan belas) tahun. Akan tetapi dalam Undang-Undang No 3 tahun 1997 batas usia minimal anak adalah 8 tahun dan masih akan berlaku sampai bulan juli 2014. Sedangkan dalam hukum Islam, seorang anak dapat dinyatakan dewasa apabila sudah berakhil baligh (sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) atau sudah mengalami perkembangan fisik, seperti bagi wanita terdapat pertumbuhan bulu kelamin, perkembangan buah dada, dan sudah mengeluarkan darah nifas atau menstruasi. Sedangkan bagi laki-laki, sudah pernah mimpi basah, terdapat pertumbuhan kumis, dan mengalami perubahan suara yang membesar. Juhur ulama berpendapat bahwa kedewasaan anak rata-rata berusia sembilan tahun bagi perempuan, dan 15 tahun untuk laki-laki.

## 2. Fase- Fase Perkembangan Anak

Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan paralesitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut, antara lain:<sup>7</sup>

- a. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 (nol) sampai dengan 7(tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi tubuh, kehidupan emosional, bahasa anak, masa kritis pertama tumbuhnya seksualitas awal pada anak,
- b. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak-kanak yang terdiri atas dua periode yaitu masa anak sekolah dasar dimana pola intelektual diawali dari keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah, dan seterusnya, serta masa remaja (pra-pubertas) awal atau *pueral* dimana pada periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, dan liar. Sejalan dengan perkembangan fisik, perkembangan intelektual pun semakin berkembang sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar.

---

<sup>22</sup> <sup>7</sup>Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, (Bandung: PT Alumni, 2014, cet ke 2), hlm. 16

- c. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 (empat belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan yang lebih agresif pada anak.

Ketiga fase di atas merupakan fase yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum memutuskan suatu perkara atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Berdasarkan penggolongan fase tersebut, kemungkinan seorang anak melakukan suatu tindakan yang dapat diancamkan hukuman pidana sangatlah berpengaruh. Anak yang dikenai ancaman pidana sering disebut dengan anak nakal. Dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, dirumuskan bahwa anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut penelitian Caspi dan Moffit (2001 dalam Davies, Hollin dan Bull, 2004) perilaku kriminalitas anak (dari kriminalitas kecil seperti mencuri hingga kriminal berat seperti pembunuhan) telah muncul dari masa kanak namun akan meningkat pada usia masa remaja dan mencapai puncaknya di usia remaja akhir (16-18 tahun). Penelitian kriminalitas remaja di Inggris oleh Wilson dan kolega (2006) serta Snyder dan Sickmund (2006) di Amerika Serikat menemukan bahwa pelaku kejahatan kekerasan anak banyak yang berasal dari rumah yang tidak harmonis, anak-anak dari latar belakang sosial-ekonomi rendah (Brown, 2010).

Sosio-psikologis pada anak berorientasi pada teori-teori interaksi sosial mengenai pembentukan kepribadian dan konsep proses sosial dari perilaku kolektif. Dalam pandangan teori ini bahwa manusia secara terus menerus berlaku untuk terlibat dalam kelompoknya dengan arti lain hidupnya merupakan bagian dan produk dari kumpulan-kumpulan kelompoknya. Kelompok selalu mengawasi dan berusaha untuk menyeimbangkan perilaku individu-individunya sehingga menjadi suatu perilaku yang kolektif.

Sejalan dengan perhatiannya terhadap penentu sosial kepribadian, Adler mengamati bahwa kepribadian anak sulung, anak tengah dan anak

bungsu dalam satu keluarga akan berlainan. Anak pertama mendapat banyak perhatian sampai anak kedua lahir, kemudian dia harus diturunkan dari posisi yang menyenangkan itu, harus membagi kasih sayang orang tua dengan bayi yang baru lahir. hal ini menyebabkan anak sulung bertingkah laku macam-macam, seperti membenci orang lain dan merasa tidak aman. Apabila orang tua bijak anak sulung akan menjadi anak yang bersifat melindungi dan bertanggung jawab. Ciri anak kedua/ tengah adalah ambisius. Ia cenderung memberontak atau iri, tetapi pada umumnya ia dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik di banding kakak atau adiknya. Anak bungsu adalah anak yang dimanjakan, kemungkinan besar dia menjadi anak yang mengandung masalah dan menjadi orang dewasa yang neurotik yang tidak mampu menyesuaikan diri.

### **C. Deskripsi Kasus Kecelakaan Lalulintas Abdul Qodir Jaelani (DUL) di Tol Jagorawi**

#### **1. Deskripsi Kasus Kecelakaan Lalulintas Abdul Qodir Jaelani (Dul)**

Pada 8 September pukul 00.45 terjadi kecelakaan di jalan tol Jagorawi yang merupakan jalan tol pertama di Indonesia yang mulai dibangun pada tahun 1973, menghubungkan Jakarta-Bogor-Ciawi. Jagorawi sendiri merupakan singkatan kata dari **(Ja)**karta - **Bo(gor)** - **Ci(awi)**. Jalan tol ini melintasi Kota Jakarta Timur, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor. Abdul Qodir Jaelani (Dul) 13 tahun ditetapkan sebagai tersangka atas kecelakaan yang menyebabkan tujuh orang tewas dan sembilan orang luka-luka. Abdul Qodir Jaelani (Dul) merupakan putra bungsu dari musisi Ahmad Dhani dan Maya Estiyanti yang lahir di Jakarta, pada 23 Agustus tahun 2000.

Kecelakaan ini bermula ketika Abdul Qodir Jaelani (Dul) dan tiga orang temannya makan malam di Grand Indonesia hingga pukul 21.30 WIB, kemudian ia mengantarkan temannya bernama Fajrina pulang ke Cibubur karena ia tidak mendapatkan taksi untuk pulang. Mereka sampai di Cibubur pukul 24.00 dan langsung kembali lagi ke Pondok Indah bersama temannya bernama Nouval untuk pulang. Akan tetapi, ketika berada di tol Jagorawi kilometer 8+200m Jagorawi arah selatan Abdul Qodir Jaelani (Dul) merasa hilang kendali. Mobil Lancer B 80 SAL yang dikendarai Abdul Qodir Jaelani (Dul) yang datang dari arah selatan menuju utara hilang kendali sehingga menabrak pagar pemisah dan masuk jalur berlawanan. kemudian menghantam Daihatsu B 1349 TEN yang

datang dari arah utara ke selatan. Selanjutnya, mobil terdorong mengenai Avanza B 1882 UZJ. Kejadian ini berlangsung pada pukul 00.45 di KM 8 Tol Jagorawi (arah ke Cibubur).

Korban meninggal dunia dalam kecelakaan ini ada tujuh orang, yaitu Agus Kumara, Agus Wahyudi, Riki Aditia Santoso, Agus Surahman, Qomar, Robby dan Nurmansyah. Sedangkan korban luka, menurut TMC, ada delapan orang, yaitu Abdul Qodir Jaelani (AQJ), Noval Samodra, Wahyudi, Nugroho, Zulheri, Pardomuan S, Pujo Widodo, Abdul Qodir Mufti.<sup>8</sup>

## 2. Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan

Dalam sidang anak memang diperlukan pemeriksaan agar menimbulkan suasana kekeluargaan. Dengan demikian diharapkan anak dapat mengutarakan segala perasaannya, peristiwanya, dan latar belakang kejadiannya secara jujur, terbuka, tanpa tekanan dan rasa takut. Oleh karena itu, selama persidangan berjalan, mutlak diperlukan suasana kekeluargaan. Dengan demikian dalam tahap penyidikan, penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, dan selanjutnya hakim, penuntut umum, penyidik, penasihat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas serta pemeriksaan anak dilakukan dalam sidang tertutup, yang hanya dihadiri anak yang bersangkutan, orangtua wali, atau orangtua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan.<sup>9</sup>

Pelaksanaan peradilan pidana saat ini masih belum memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, antara lain adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menangani kasus anak, belum adanya upaya untuk mengalihkan penyelesaian secara informal yang memperhatikan kepentingan semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana. Bentuk pelaksanaan perlindungan dilakukan berdasarkan kebijakan aparat penegak hukum dengan mempertimbangkan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik untuk anak).

Tindakan perlindungan yang dilakukan bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses penahanan, dan implikasi negatif dari proses peradilan pidana. Institusi kepolisian merupakan institusi negara

---

<sup>8</sup>*Kronologi Tabrakan Tol Jagorawi Melibatkan Anak Dhani*”, <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/08/064511368/> akses 20 April 2014

<sup>9</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 69-70

yang pertama kali melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian untuk menegakkan sistem peradilan pidana anak.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimungkinkan untuk dilakukan (biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*, ada pula yang menyebutnya *Apropriate Dispute Resolution*). Latar belakang ide-ide (*penal reform*) itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*) dan sebagainya<sup>10</sup>

Mediasi penal untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009, tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya parsial, menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan mengupayakan perdamaian sebagai bentuk penerapan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Inilah paling tidak pengertian mediasi penal yang dikenal saat ini di Indonesia. Pada pemeriksaan ditingkat penuntutan dan sidang pengadilan, Andi Hamzah (Pakar Hukum Pidana) menjelaskan bahwa mediasi dapat saja dilakukan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.<sup>11</sup>

Salah satu wujud dari *Restorative Justice* adalah dimunculkannya mekanisme *penal mediation*, yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui instrumen mediasi, arbitrase atau konsiliasi. Merujuk pada kebijakan-kebijakan sebagaimana tersebut diatas, beberapa perubahan substansi yang dilakukan dalam Undang-Undang No. 11

---

<sup>10</sup> *Recommendation, No. R (99) 19 by the Committee of Ministers of the Council of Europe, Mediation In Penal Matters.* <http://sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediation-en%5B1%5D.doc>, Akses 15 Juni 2014.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 14.

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak antara lain,:

1. Batas usia seseorang dikategorikan sebagai „anak“ adalah 12 tahun-18 tahun
2. Usia anak yang bisa dikenakan penahanan yakni 14 tahun-18 tahun.
3. Dalam undang-undang itu pula dijelaskan bahwa perkara yang bisa dilakukan diversifikasi atau perdamaian antara korban dan ABH, perkara dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun, dan
4. Bukan pengulangan tindak pidana, proses diversifikasi itu bisa dilakukan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan.
5. Isu krusial lain yakni kewajiban tidak mempublikasikan perkara anak serta pemberian sanksi pidana dan administrasi terhadap petugas yang tidak menjalankan tugasnya seperti diatur dalam Undang-Undang itu.

*Restorative justice* merupakan suatu proses *Diversifikasi*, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan

*Diversifikasi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *diversifikasi* bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan keadilan restoratif, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dalam konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses itulah yang

dapat ditemui baik dalam bentuk penyelenggaraan keadilan restoratif seperti:<sup>12</sup>

- a) *Victim Offender Mediation* (VOM : Mediasi antara pelaku dan korban) yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai coordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut
- b) *Conferencing* yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku.
- c) *Circles*, suatu model penerapan keadilan restoratif yang pelibatannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut.

*Restorative justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan, yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep *restorative justice*.<sup>13</sup> Konsep *restorative justice* bukanlah merupakan sebuah konsep yang sudah mantap dan sempurna, untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah konsep yang sudah mantap dan sempurna, untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat suatu negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat negara tersebut, karena salah satu pihak yang menjadi pelaksananya adalah masyarakat itu sendiri *Restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 16.

<sup>13</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 198

dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak dimasa yang akan datang. *Restorative justice* merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat 3 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu: penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Penyelesaian perkara dengan *restorative justice* menitik beratkan pada kerusakan yang berakibat pada korban atau para korban dan masyarakat terdekat yang menekankan kepentingan dari pihak keluarga. Inti dalam proses *restorative justice* yaitu korban, masyarakat dan pelaku untuk membangun tanggapan yang bersifat menyembuhkan tindakan kejahatan.

Konsep *restorative justice*, merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut, mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindakan pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggungjawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pelaku memaparkan kejadian tersebut, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku.

Berdasarkan tujuan *restorative (al-istiadab)* dalam Islam pemulihan lebih berorientasi kepada pelaku, maka dalam tujuan *restorative* lebih berorientasi pada korban. Tujuan adanya keadilan *restorative* dan *disversi* memberikan kesejahteraan kepada anak dengan jalan memberikan penyadaran akan kesalahannya, serta memberikan pengertian akan kondisi orang yang menjadi korban kenakalannya. Dengan jalan ini, anak jauh lebih memahami kondisi korban disatu sisi dan disisi lain korbanpun mengetahui kondisi pelaku. Dalam proses inilah ada upaya perbaikan antara korban dan pelaku sehingga diharapkan hubungan keduanya akan kembali pada posisi yang jauh lebih baik. Adanya upaya pelaksanaan

*restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orangtua. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *restorative justice* yaitu:<sup>14</sup>

1. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku
2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku
3. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner
4. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak.

*Restorative justice* atau keadilan restorasi dinilai sebagai paradigma baru dalam menyikapi tindak kejahatan yang dapat direstorasi kembali, pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat (Dalam hal ini khususnya berkenaan dengan masalah penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum). Dengan adanya konsep *restorative justice* tersebut diharapkan kasus yang melibatkan anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai keadilan serta memulihkan kedua belah pihak. Sasaran dari penerapan konsep *Restorative justice* adalah untuk mengurangi jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan di penjara.

#### **D. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak di bawah Umur dari Segi Hukum Pidana Positif**

Di Indonesia, pelaksanaan sistem peradilan pidana anak bertumpu atau berdasarkan Undang-Undang Pidana Anak (UU No. 3 tahun 1997) dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagai payung utama dalam mengatur mengenai upaya pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum. Penggunaan kebijakan berupa kewenangan diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum hendaknya berorientasi bagi kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum.

---

<sup>14</sup>Ifa latifa fitriani, *Islam dan keadilan restoratif pada anak yang berhadapan dengan hukum*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. 124

Apabila kasus tersebut ditinjau berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilihat dari perspektif anak sebagai pelaku dan anak sebagai saksi korban, optimalisasi penerapan keadilan restoratif diamanatkan dalam undang-undang ini. Adapun substansi yang diatur dalam undang-undang ini antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan *diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu proses *diversi*, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan (*retributive justice*).

Hal ini juga dikarenakan prinsip utama dari *diversi* dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari system peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) ditegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa penahanan atas anak hanya bisa dilakukan ketika usia anak 14-18 tahun. Jadi meskipun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pada proses peradilannya Abdul Qodir Jaelani (Dul) tidak bisa ditahan karena usianya masih 13 tahun. Selain itu, penahanan terhadap anak hanya bisa dilakukan apabila diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Akan tetapi dalam Undang-Undang Peradilan Anak No 11 Tahun 2012 ini

baru akan berlaku setelah dua tahun di undangkan yakni baru akan berlaku setelah 30 juli 2014.

Jadi, dalam kasus kecelakaan maut Abdul Qodir Jaelani (Dul) masih menggunakan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Sedangkan pada UU PA ini belum dikenal konsep *restorative justice* yang menggunakan pola *diversi*. Oleh karena itu setiap anak yang berkonflik dengan hukum akan terus mengikuti proses peradilan anak sampai tahap akhir. Akan tetapi *restorative justice* atau penyelesaian perkara secara penal sudah terdapat dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009, tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya parsial, menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan mengupayakan perdamaian sebagai bentuk penerapan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Akan tetapi mediasi penal ataupun *restorative justice* dalam praktiknya seringkali tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Abdul Qodir Jaelani (Dul) yang telah berusia 13 tahun dalam Undang-Undang No 3 tahun 1997 sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang peradilan anak menyebutkan, yang termasuk kategori anak nakal yang melakukan tindak pidana adalah anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut ketentuan Undang-Undang ini pula, Abdul Qodir Jaelani (Dul) sudah dapat dihadapkan di muka persidangan sebagaimana ketentuan pasal 4. Dalam ketentuan pada pasal tersebut batas umur Anak yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang - kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan kemampuan bertanggungjawab menurut Moeljanto harus memenuhi 2 unsur yaitu:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi

Dalam kasus yang melibatkan Abdul Qodir Jaelani (Dul) putra dari pasangan Maya Estianti dan Ahmad Dhani, pihak penyidik (polisi)

menemukan fakta-fakta di lapangan yang menjadikan Dul ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya adalah masih di bawah umur, tidak memiliki SIM, serta mengemudikan kendaraannya (mobil) dengan kecepatan sangat tinggi dan karena kelalaiannya berkendara menjadi penyebab terjadinya kecelakaan maut yang menyebabkan 7 orang meninggal dunia. Sidang perdana Abdul Qodir Jaelani (Dul) digelar pada Selasa, 25 Februari 2014. Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan di ruang sidang anak Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Petriyanti, beserta dua hakim anggota, Kaswanto dan Djaniko Girsang, berlangsung selama 45 menit. Dalam pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ibnu Su'ud mendakwa Abdul Qodir Jaelani (Dul) dengan beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Lalu Lintas  
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
2. Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Lalu Lintas,  
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas,  
Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam persidangan jaksa menghadirkan enam saksi. Keenam saksi terdiri atas dua pegawai PT Jasa Marga, dua orang dari keluarga korban yang meninggal, satu orang dari keluarga yang luka-luka, dan Fajrina Khaeriza atau Arin. Masing-masing menyampaikan apa yang diketahuinya seputar peristiwa dan kejadian kecelakaan itu. Akan tetapi, saksi yang

dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu saksi dari pihak korban tidak menginginkan kasus ini dibawa ke persidangan dan tidak ingin melakukan penuntutan pidana terhadap Abdul Qodir Jaelani (Dul) karena mereka telah memaafkan pelaku serta telah mengikhhlaskan kejadian itu.

Adapun faktor yang dapat meringankan sanksi pidana yang dijatuhkan Abdul Qodir Jaelani (Dul), diantaranya adalah faktor usia yang masih di bawah umur dan faktor upaya damai Ahmad Dani yang telah melakukan pendekatan dan menyatakan pertanggungjawabannya terhadap seluruh keluarga korban (*Restorative justice*). *Restorative justice* memang tidak menggugurkan tuntutan hukum (pidana), namun sedikit banyak akan turut menjadi faktor pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap Dul nantinya. Pada prinsipnya pendekatan hukum pada kasus anak bersangkutan hukum didasari dua asumsi:

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa. Hal ini didasari asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan dan tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia di bawah 18 tahun harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Adapun yang harus diperhatikan oleh seorang hakim adalah faktor keluarga dan psikologi anak. Pada faktor ini anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua sejak kecilnya. Ketika menginjak masa remaja ia akan mengalami semacam suatu luapan emosi, emosi inilah yang tidak terkontrol sehingga mengakibatkan anak tersebut melampiaskannya dengan cara-cara yang ia anggap menyenangkan.

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memuat satu pasal pun tentang sanksi pidana terhadap kelalaian orang tua mengawasi anaknya yang masih di bawah umur, mengendarai kendaraan bermotor (motor/mobil). Abdul Qodir Jaelani (Dul) ini merupakan korban salah asuh orang tua. Orang tuanya tidak memahami ada hal yang sudah dibolehkan untuk anak-anak dan yang belum, baik secara hukum maupun nilai dan norma. Sehingga dalam hal ini orangtua sangat berperan

dalam sikap dan pola pikir anak. Orangtua diharapkan dapat memberikan arahan yang baik untuk anak agar anak dapat memahami mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dan sebagai orangtua hendaknya dapat mencegah serta melarang anak-anaknya dari sesuatu/perbuatan yang tidak baik. Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang dilakukan oleh anak adalah tanggungjawab orangtua.

Bentuk pertanggungjawaban orang tua terhadap anak yang masih di bawah

umur dalam kasus ini adalah pertanggung jawaban secara perdata.

Sebagaimana

termuat dalam Pasal 1367 Kitab undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

yang menyebutkan,

*Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.*

Peristiwa kecelakaan maut yang disebabkan oleh Abdul Qodir Jaelani (Dul) yang masih di bawah umur dan masih menjadi tanggungan Ahmad Dani selaku orang tua, wajib memberikan ganti kerugian kepada para korban/keluarga korban. Sedangkan bagi Abdul Qodir Jaelani (Dul) yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena kesalahannya (*schuld*), dalam hal ini adalah lalai/alpa (*culpa*), sehingga menyebabkan meninggal/luka- lukanya orang lain, dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 3 tahun. Namun pertimbangan usia Abdul Qodir Jaelani (Dul yang masih di bawah umur serta pertanggungjawaban Ahmad Dani dengan memberikan ganti kerugian kepada korban dapat dijadikan

dasar pertimbangan serta memperingan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

### **E. Penutup**

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap tulisan di atas maka, dapat diambil kesimpulan bahwa:

*Pertama*, tanggungjawab ganti kerugian yang timbul akibat kelalaian kecelakaan lalulintas yang diakibatkan oleh anak dibawah umur berdasarkan undang-undang lalulintas adalah beralih kepada orangtua atau wali dari anak tersebut. Hal ini didasarkan pada pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun ganti kerugian telah dibayarkan oleh orang tua atau wali, hal tersebut tidak dapat menggugurkan proses pidana bagi anak yang menyebabkan kecelakaan lalulintas tersebut sesuai Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bahkan dalam Putusan MA No. 2174 K/Pid/2009, terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian dan terdakwa sendiri juga mengalami luka dalam kecelakaan tersebut. Banyak hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, akan tetapi sesuai dengan undang-undang No 3 tahun 1997 pelaku dikenakan hukuman 3 tahun penjara dianggap sesuai dan adil bagi kedua belah pihak.

*Kedua*, pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *al-mas 'uliyah al-jinaiyah* berlaku kepada anak sebagaimana lazimnya pada orang dewasa. Dalam pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam, apabila seorang melakukan pembunuhan, maka orang tersebut dapat dikenai hukuman kisas, jika keluarga memaafkan pelaku maka dapat diganti dengan diyat. Akan tetapi, pelaku disini masih berusia 13 tahun dan masih tergolong anak yang belum dewasa maka hukuman tersebut diganti dengan ta'zir karena hukuman ta'zir dianggap lebih mendidik dan dapat memperbaiki pelaku agar ia menyadari kesalahannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998
- Fitriani, Ifa Latifa, *Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Rafika Aditama, 2008.
- Hafizh, Muhammad Nur Abdul, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*, Kairo: Al-Bayan, 1988,
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- “Hati-Hati ya Nak” <http://www.femina.co.id/isu.wanita/topik.hangat/hatihatit.ya.nak/005/007/352>
- Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak di bawah Umur*, Bandung: PT Alumni, 2014.
- “Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga” <http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga>.
- “Kronologi Tabrakan Tol Jagorawi Melibatkan Anak Dhani”, <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/08/064511368/>
- Margaretha, *Kejahatan Anak*, <http://psikologiforensik.com/2013/04/27/kejahatan-anak/>
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.
- Murti, Sari, “Analisis Tragedi Kecelakaan Tol Jagorawi”, [www.kotajogja.com](http://www.kotajogja.com)
- Mustofa, Muhammad, “Hak Asasi Manusia: Diskresi Kepolisian dan Restorative Justice di Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum dan Ketertiban Sosial”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, Vol. II, ed. 35, 2005

- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nur'aeny Henny, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Jakarta : Gramata Publishing, 2012.
- Nur, Muhammad , "*Tindak Balas Dendam dalam Islam*" Jurnal Jinayah HMJ Js Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga , Yogyakarta:Fak.Syariah Press, 1999.
- Ocktoberinsyah, "*Tujuan Pemidanaan Dalam Islam*", *In Right*, No. 1, Vol. 1. Jurnal Jinayah Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta:Fak.Syariah Press, 2011.
- Pohan, Agustinus, Topo Santoso, Martin Moerings, *Hukum Pidana dalam Perspektif* Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana Islam*, Bandung: Nusamedia,2010.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1997.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Anak Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Recommendation, No. R (99) 19 by the Committee of Ministers of the Council of Europe, MEDIATION IN PENAL MATTERS.*  
<http://sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediation-en%5B1%5D.doc>.
- Rozi, Fahrur, *Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga,2011.
- Sambas Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* , Yogyakarta :Graha Ilmu,2010.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009
- Soetodjo, Wagiyati,*Hukum Pidana Anak*, Bandung :Revika Aditama,2010.

- Supeno Hadi, *Kriminalisasi anak*, Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suryanto, *Perilaku Kriminal Ditinjau Dari Aspek Psikologis Pelaku*  
<http://suryanto.unair.ac.id/2008/12/04/perilaku-kriminal-ditinjau-dari-aspek-psikologis-pelaku/>
- Syamsuddin Simmau, *Teori Psikologi Sosial Para Ahli*,  
<http://kafeilmu.com/teori-psikologi-sosial-para-ahli/>
- Taufik, Mohamad, “*Peristiwa Kecelakaan Lalulintas Melibatkan Anak Melonjak*”, <http://www.merdeka.com>.
- Djazuli, H. A, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al -Munawwir Bahasa Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997.
- Munajat, Makhrus, *Fiqh Jinayah*, Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.